



**EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA**

**KERJASAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
DENGAN
BAGIAN HUKUM SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2022**

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG,				Sesuai kewenangan Pariwisata yang diamanatkan undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	tetap
2.	Menimbang : a. bahwa Kabupaten Magelang mempunyai potensi alam, flora dan fauna serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang perlu dikembangkan menjadi potensi pariwisata Daerah untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa dalam rangka pengembangan potensi pariwisata Daerah perlu penyelenggaraan usaha pariwisata untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha, meningkatkan daya saing perekonomian Daerah dan menciptakan iklim usaha yang kondusif;	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis meningkatnya pertumbuhan ekonomi Daerah, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk	Diubah, disesuaikan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan usaha pariwisata;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;</p>				<p>rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa. Namundemikian setelah diundangkannya UU No 11 Tahun 2020, sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor Usaha yang izin usahanya perlu melalui proses “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”, yakni pemberian Perizinan Berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>2. Bahwa Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur bahwa sektor pariwisata termasuk usaha yang untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”</p> <p>3. Bahwa PP No.5 Tahun 2021 mengamanatkan adanya Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>yang menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>4. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor kepariwisataan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menjadi dasar hukum dalam Peraturan Daerah ini telah diubah melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, diganti dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, bahwa Perda Kepariwisataan juga perlu mengatur pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang.</p> <p>6. Memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka konsideran menimbang Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait.</p>	
3.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-	1. Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan	1. Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menjadi dasar hukum dalam Peraturan Daerah ini telah diubah melalui Undang-	<p>Diubah.</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara</p>	Kejelasan Rumusan	undangan	yang lebih tinggi (kewenangan delegatif);	<p>Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p> <p>Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p>	<p>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.24);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang No 11 thn 2020 tentang cipta kerja</p> <p>4.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012- 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magelang Tahun 2014- 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10);</p>					
4	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai 	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan;	Mendasarkan Ketentuan: Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur bahwa sektor pariwisata termasuk usaha yang untuk memulai dan melakukan	Diubah, disesuaikan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Bupati adalah Bupati Magelang.</p> <p>4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.</p> <p>5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.</p> <p>7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan dan perjalanan wisata.</p> <p>8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta</p>				<p>kegiatan usaha wajib memenuhi “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”</p> <p>PP No.5 Tahun 2021 mengamanatkan adanya Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>Perda Kepariwisata juga perlu mengatur pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.</p> <p>Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Perda Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata juga perlu mengatur</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.</p> <p>10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.</p> <p>11. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.</p> <p>12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.</p> <p>13. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.</p> <p>14. Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air pegunungan, di darat</p>				<p>tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Ketentuan Umum tentang Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan.</p> <p>Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, diatur ketentuan tentang Pariwisata berkelanjutan Ekosistem pariwisata.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>maupun tepi laut.</p> <p>15. Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata.</p> <p>16. Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.</p> <p>17. Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.</p> <p>18. Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.</p> <p>19. Usaha Pengelolaan Objek Ziarah adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi.</p> <p>20. Usaha Wisata Agro adalah usaha</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.</p> <p>21. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>22. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.</p> <p>23. Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.</p> <p>24. Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pariwisata.</p> <p>25. Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.</p> <p>26. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.</p> <p>27. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.</p> <p>28. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.</p> <p>29. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.</p> <p>30. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.</p> <p>31. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.</p> <p>32. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penyajianya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.</p> <p>33. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.</p> <p>34. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.</p> <p>35. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.</p> <p>36. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.</p> <p>37. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>fasilitas lainnya.</p> <p>38. Usaha Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.</p> <p>39. Usaha Apartemen Servis adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.</p> <p>40. Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.</p> <p>41. Usaha Persinggahan Karavan adalah usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.</p> <p>42. Usaha Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk <i>cottage, bungalow, guest house</i>, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.</p> <p>43. Usaha Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemilikinya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.</p> <p>44. Usaha Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.</p> <p>45. Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.</p> <p>46. Usaha Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior.</p> <p>47. Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.</p> <p>48. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.</p> <p>49. Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.</p> <p>50. Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.</p> <p>51. Usaha Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.</p> <p>52. Usaha Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.</p> <p>53. Usaha Lapangan Tenis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.</p> <p>54. Usaha Gelanggang Bowling adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling dalam rangka rekreasi dan hiburan.</p> <p>55. Usaha Gelanggang Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.</p> <p>56. Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.</p> <p>57. Usaha Galeri Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.</p> <p>58. Usaha Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.</p> <p>59. Usaha Wisata Ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.</p> <p>60. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.</p> <p>61. Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.</p> <p>62. Usaha Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.</p> <p>63. Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.</p> <p>64. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.</p> <p>65. Usaha Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.</p> <p>66. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.</p> <p>67. Usaha Taman Bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam-macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi.</p> <p>68. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.</p> <p>69. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.</p> <p>70. Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.</p> <p>71. Usaha Wahana Outbond adalah sebuah usaha penyediaan sarana prasarana untuk melakukan kegiatan di alam terbuka atau outdoor dengan melakukan beberapa simulasi permainan atau outbound games baik secara individu maupun per kelompok sebagai sarana yang dapat meningkatkan kebersamaan dan kekompakan tim atau tim building.</p> <p>72. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.</p> <p>73. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.</p> <p>74. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.</p> <p>75. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.</p> <p>76. Usaha Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.</p> <p>77. Usaha Wisata Tubing adalah usaha penyediaan sarana untuk melakukan salah kegiatan Wisata alam yang menyuguhkan pengalaman petualangan dalam mengarungi sungai, dengan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menggunakan ban atau tube ukuran besar yang dilengkapi webbing atau anyaman yang dirajut atau dirancang sebagai tempat untuk duduk di lingkaran ban yang pada umumnya dilakukan di sungai yang datar dan tidak terlalu lebar serta jeram yang tidak terlalu dalam atau tinggi.</p> <p>78. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.</p> <p>79. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempahrempah, layanan makanan/ minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.</p> <p>80. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.</p> <p>81. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>82. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan pendaftaran usaha melalui satu pintu.</p> <p>83. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal, telah memenuhi standar dan atau regulasi.</p> <p>84. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.</p> <p>85. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.</p> <p>86. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.</p> <p>87. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.					
5.	<p style="text-align: center;">BAB II USAHA PARIWISATA Pasal 2</p> <p>(1) Usaha Pariwisata diselenggarakan oleh Pengusaha Pariwisata.</p> <p>(2) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perseorangan, badan usaha tidak berbadan hukum, badan usaha berbadan hukum.</p> <p>(3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan warga negara Indonesia.</p> <p>(4) Badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.</p>				Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	tetap
6.	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Usaha pariwisata yang tergolong: a. usaha mikro dan kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Ketentuan Pasal 3 ayat (2) perda ini mengatur kriteria yang berbeda mengenai Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan kriteria yang diatur dalam PP No 7 Tahun 2021 tentang	Diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 35 PP No 7 Tahun 2021

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>usaha tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum; b. usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum; dan c. usaha besar berbentuk badan usaha berbadan hukum.</p> <p>(2) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:</p> <p>a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:</p> <p>a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).</p>			<p>peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 35 (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).terdiri atas: a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(4) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:</p> <p>a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).</p> <p>(5) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:</p> <p>a. kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).</p>				<p>Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p> <p>(4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.</p> <p>(5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:</p> <p>a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);</p> <p>b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan</p> <p>c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
7.	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Usaha pariwisata meliputi bidang usaha:</p> <p>a. daya tarik wisata;</p> <p>b. kawasan pariwisata;</p> <p>c. jasa transportasi wisata;</p> <p>d. jasa perjalanan wisata;</p> <p>e. jasa makanan dan minuman;</p> <p>f. penyediaan akomodasi;</p> <p>g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;</p> <p>h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;</p> <p>i. jasa informasi pariwisata;</p> <p>j. jasa konsultan pariwisata;</p> <p>k. jasa pramuwisata;</p> <p>l. wisata tirta; dan</p> <p>m. spa.</p> <p>(2) Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari jenis usaha dan subjenis usaha.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Bawa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana diubah dengan UU cipta kerja, dalam Pasal 14 mengatur ayat (2) memberikan kemungkinan adanya bidang usaha pariwisata lain, selain yang diatur dalam ayat (1).</p> <p>“ (2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. “</p>	Ketentuan ayat (2) diubah sehingga memungkinkan mengatur bidang usaha pariwisata selain yang ditentukan dalam ayat (1)
8.	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan usaha yang</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kegiatannya mengelola:</p> <p>a. daya tarik wisata alam;</p> <p>b. daya tarik wisata budaya; dan/atau</p> <p>c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.</p> <p>(2) Usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. pengelolaan pemandian air panas alami; dan</p> <p>b. pengelolaan goa.</p> <p>(3) Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;</p> <p>b. pengelolaan museum;</p> <p>c. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat; dan</p> <p>d. pengelolaan objek ziarah.</p> <p>(4) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu wisata agro.</p>				<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	
9.	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.</p> <p>(2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <p>a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan</p> <p>b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata. .</p>				<p>Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	
10.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi jenis usaha:</p> <p>a. angkutan jalan wisata; dan</p> <p>b. angkutan wisata dengan kereta api.</p> <p>(2) Usaha jasa transportasi wisata berbentuk badan usaha berbadan hukum</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	tetap
11.	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi jenis usaha:</p> <p>a. biro perjalanan wisata; dan</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. agen perjalanan wisata.</p> <p>(2) Biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki paket wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga.</p>				<p>Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	
12.	<p>Pasal 9</p> <p>Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e, meliputi jenis usaha:</p> <p>a. restoran;</p> <p>b. rumah makan;</p> <p>c. bar/rumah minum;</p> <p>d. kafe;</p> <p>e. jasa boga; dan</p> <p>f. pusat penjualan makanan.</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, , Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	tetap
13.	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Bidang Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi jenis usaha:</p> <p>a. hotel;</p> <p>b. kondominium hotel;</p> <p>c. apartemen servis;</p> <p>d. bumi perkemahan;</p> <p>e. persinggahan karavan;</p> <p>f. vila;</p> <p>g. pondok wisata atau <i>home stay</i>;</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>h. rumah wisata; i. jasa manajemen hotel; j. hunian wisata senior/lanjut usia; dan k. motel.</p> <p>(2) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:</p> <p>a. hotel bintang; dan b. hotel non bintang</p>					
14.	<p>Pasal 11 Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan Daerah, hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a harus menyediakan:</p> <p>a. pertunjukan kesenian tradisional; b. informasi pariwisata Daerah; c. penyediaan fasilitas di hotel yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat; d. penyediaan fasilitas kamar hotel yang menunjang untuk kegiatan ibadah; dan e. makanan khas dan ornament khas Kabupaten Magelang.</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	Tetap
15.	<p>Pasal 12 Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel selain yang dikelola oleh manajemen hotel wajib memiliki TDUP.</p>	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diatur sebahai berikut : (2) Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha pada sektor pariwisata yang ditetapkan berdasarkan</p>	Diubah, sesuaikan dengan ketentuan dalam PP 5 Tahun 2021

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				memberikan kewenangan yang berbeda	hasil analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 tercantum dalam Lampiran II.	
16.	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, meliputi jenis usaha:</p> <p>a. gelanggang rekreasi olahraga; b. gelanggang seni; c. wisata ekstrim; d. arena permainan; e. hiburan malam; f. rumah pijat; g. taman rekreasi; h. karaoke; i. jasa impresariat/promotor; dan j. wahana <i>outbond</i>.</p> <p>(2) Gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi subjenis:</p> <p>a. lapangan golf; b. rumah bilyar; c. gelanggang renang;</p>				Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. lapangan tenis; e. gelanggang bowling; f. pusat kebugaran (<i>fitness centre</i>) g. gelanggang bulutangkis; h. lapangan panahan/jemparingan; i. lapangan menembak; j. arena berkuda; dan k. lapangan futsal.</p> <p>(3) Gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi subjenis:</p> <p>a. sanggar seni; b. galeri seni; c. gedung bioskop; dan d. gedung pertunjukan seni.</p> <p>(4) Arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi subjenis wahana permainan anak dan keluarga.</p> <p>(5) Hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi subjenis usaha:</p> <p>a. kelab malam; b. diskotek; dan c. pub.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(6) Rumah pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi subjenis:</p> <p>a. panti pijat; b. refleksi; c. mandi uap.</p> <p>(7) Taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi subjenis usaha:</p> <p>a. taman rekreasi; dan b. taman bertema.</p> <p>(8) Jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi subjenis usaha:</p> <p>a. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan di dalam dan/atau di luar negeri, meliputi pengurusan dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi, perizinan, tempat penyelenggaraan termasuk kegiatan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>promosi dan publikasi pertunjukan; b. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan asing yang melakukan pertunjukan di Indonesia yang meliputi pengurusan dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi, perizinan dan tempat penyelenggaraan, termasuk kegiatan promosi dan publikasi pertunjukan.</p>					
17.	<p>Pasal 14 Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e hanya dapat diselenggarakan di hotel berbintang.</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	Tetap
18.	<p>Pasal 15 Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h meliputi jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	
19.	Pasal 16 Bidang usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i meliputi jenis usaha jasa informasi pariwisata.				Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Tetap
20.	Pasal 17 Bidang usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j meliputi jenis usaha jasa konsultan pariwisata.				Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	tetap
21.	Pasal 18 Bidang usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4				Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ayat (1) huruf k meliputi usaha jasa pramuwisata.				Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	
22.	<p>Pasal 19</p> <p>Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l meliputi jenis usaha:</p> <p>a. wisata arung jeram;</p> <p>b. wisata tubing; dan</p> <p>c. wisata memancing</p>				Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Tetap
23.	<p>Pasal 20</p> <p>Bidang usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m meliputi jenis usaha spa.</p>				Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	
24.	<p style="text-align: center;">BAB III JAM OPERASIONAL USAHA PARIWISATA Pasal 21</p> <p>(1) Pengusaha Pariwisata menyelenggarakan Usaha Pariwisata sesuai dengan jam operasional yang diizinkan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam operasional usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>				Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Tetap
25.	<p style="text-align: center;">BAB IV PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA Pasal 22</p> <p>(1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati. (2) Bupati dalam menerbitkan TDUP mendelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diatur sebagai berikut : (2) Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha pada sektor pariwisata yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 tercantum dalam Lampiran II.	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
25.	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Untuk memperoleh TDUP, Pengusaha Pariwisata harus mendaftarkan usaha pariwisata pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> <p>(2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. usaha daya tarik wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap daya tarik wisata pada setiap lokasi; b. usaha kawasan pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata pada setiap lokasi; c. usaha jasa transportasi wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan atau kereta api; d. usaha jasa perjalanan wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor; e. usaha jasa makanan dan minuman, pendaftaran usahapariwisata dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> 1. restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, atau 	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diatur seabai berikut :</p> <p>(2) Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha pada sektor pariwisata yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 tercantum dalam Lampiran II.</p>	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pusat penjualan makanan pada setiap lokasi; dan</p> <p>2. setiap kantor jasa boga;</p> <p>f. usaha penyediaan akomodasi, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:</p> <p>1. hotel, kondominium hotel, apartemen servis, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, hunian wisata senior/lanjut usia, rumah wisata, atau motel pada setiap lokasi; dan</p> <p>2. setiap kantor jasa manajemen hotel;</p> <p>g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:</p> <p>1. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi; dan</p> <p>2. khusus untuk usaha jasa impresariat/promotor, dilakukan terhadap setiap kantor;</p> <p>h. usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;</p> <p>i. usaha jasa informasi pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>j. usaha jasa konsultan pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;</p> <p>k. usaha jasa pramuwisata, pendaftaran usaha dilakukan terhadap setiap kantor;</p> <p>l. usaha wisata tirta, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:</p> <p>1. setiap kantor wisata arung jeram dan wisata tubing; dan</p> <p>2. khusus untuk usaha wisata memancing, dilakukan terhadap setiap kantor atau lokasi;</p> <p>m. usaha spa, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap lokasi.</p>					
26.	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:</p> <p>a. permohonan pendaftaran;</p> <p>b. pemeriksaan berkas permohonan; dan</p> <p>c. penerbitan TDUP.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pendaftaran usaha pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diatur sebagai berikut : (2) Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha pada sektor pariwisata yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 tercantum dalam Lampiran II.	diubah
27.	Pasal 25	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal	Berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.			yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diatur sebahai berikut : (2) Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha pada sektor pariwisata yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 tercantum dalam Lampiran II.	
28.	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Pengusaha Pariwisata wajib mengajukan permohonan pemutakhiran TDUP secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu apabila terdapat perubahan usaha.</p> <p>(2) Perubahan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perubahan sarana usaha; b. penambahan kapasitas usaha; c. perluasan lahan dan bangunan usaha; d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha; e. nama Pengusaha Pariwisata; f. alamat Pengusaha Pariwisata; 	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diatur sebahai berikut : (2) Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha pada sektor pariwisata yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 tercantum dalam Lampiran II.	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>g. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;</p> <p>h. nama usaha pariwisata;</p> <p>i. lokasi usaha pariwisata;</p> <p>j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;</p> <p>k. nomor akta pendirian badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan; dan/atau</p> <p>l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata.</p> <p>(3) Pengajuan permohonan pemutakhiran TDUP paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan usaha.</p>					
29.	<p>Pasal 27</p> <p>Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan pemutakhiran TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dikenakan biaya.</p>	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diatur sebagai berikut : (2) Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha pada sektor pariwisata yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 tercantum dalam Lampiran	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
30.	<p style="text-align: center;">BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak</p> <p>Pasal 28</p> <p>1) Setiap orang berhak:</p> <p>a. memperoleh informasi mengenai usaha pariwisata di Daerah; b. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata; c. melakukan usaha pariwisata; d. menjadi pekerja pariwisata; dan e. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.</p> <p>(2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:</p> <p>a. menjadi pekerja; b. konsinyasi; dan/atau c. pengelolaan.</p>				<p>II.</p> <p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	Tetap
31.	<p>Pasal 29</p> <p>Setiap wisatawan berhak memperoleh:</p> <p>a. informasi mengenai usaha pariwisata di Daerah; b. informasi yang cukup dan akurat mengenai daya tarik wisata; c. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar mutu layanan yang ditetapkan dan non diskriminasi;</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan</p>	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. kenyamanan, keamanan dan jaminan perlindungan hukum; e. pelayanan kesehatan; f. perlindungan hak pribadi (privasi); dan g. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.</p>				<p>Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	
32.	<p>Pasal 30</p> <p>Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	tetap
33.	<p>Pasal 31</p> <p>Setiap pengusaha pariwisata berhak: a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan; b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
34.	<p>Bagian Kedua Kewajiban</p> <p>Pasal 32 Setiap orang berkewajiban: a. menjaga dan melestarikan potensi dan daya tarik wisata; b. membantu terciptanya suasana aman, nyaman, tertib, bersih, berperilaku santun, ramah tamah dan menjaga kelestarian dan keberadaan lingkungan destinasi pariwisata</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	tetap
35.	<p>Pasal 33 Setiap wisatawan berkewajiban: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. memelihara dan melestarikan lingkungan; c. menjaga kenyamanan, ketertiban, dan keamanan lingkungan; dan d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dan merusak daya tarik wisata.</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	tetap
36.	<p>Pasal 34 Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dalam masyarakat setempat;</p> <p>b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;</p> <p>c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;</p> <p>d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;</p> <p>e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;</p> <p>f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;</p> <p>g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;</p> <p>h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;</p> <p>i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;</p> <p>j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum serta merusak daya tarik wisata di lingkungan</p>				<p>Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tempat usahanya; k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; n. menerapkan standar mutu layanan dan standar kompetensi kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; o. memasang papan nama sesuai TDUP; dan p. melaporkan perkembangan usaha secara berkala.</p>					
37.	<p>Bagian Ketiga Larangan Pasal 35</p> <p>(1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata meliputi melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh</p>	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diatur sebagai berikut :</p> <p>(2) Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha pada sektor pariwisata yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 tercantum dalam Lampiran II.</p>	Diubah, ketentuan tentang TDUP diubah dengan ketentuan dalam PP 5 Tahun 2021

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang menghalangi, mengganggu dan/atau mengurangi kenyamanan wisatawan untuk menikmati daya tarik wisata.</p> <p>(3) Pengusaha Pariwisata dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan usaha di luar jam operasional yang diizinkan; b. mempekerjakan anak; c. menggunakan tempat usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan yang mengarah kepada perjudian, narkoba, prostitusi dan tindakan kemaksiatan lainnya; d. memindahtangankan TDUP tanpa melakukan pemutakhiran TDUP; e. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam TDUP; f. menerima pengunjung anak untuk usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak; dan/atau g. menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh keluarga atau orang tuanya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau lainnya khususnya pada usaha penyediaan akomodasi. 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
38.	<p style="text-align: center;">BAB VI PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, DAN SERTIFIKASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	tetap
39.	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.</p> <p>(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.</p> <p>(3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	tetap
40.	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.</p> <p>(2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>undangan.</p> <p>(3) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.</p> <p>(4) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	
41	<p style="text-align: center;">BAB VII PEMBINAAN Pasal 39</p> <p>(1) Bupati melakukan pembinaan atas penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. koordinasi;</p> <p>b. bimbingan dan supervisi;</p> <p>c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan</p> <p>d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan usaha pariwisata.</p> <p>(3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan</p>				Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pemerintahan bidang pariwisata berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.					
42	<p>Pasal 40</p> <p>Selain Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:</p> <p>a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro; dan</p> <p>b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.</p>				Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	tetap
43	<p>BAB VIII</p> <p>PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p>Pasal 41</p> <p>Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluasluasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.</p>				Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	tetap
	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan usaha pariwisata</p>				Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dapat berbentuk:</p> <p>a. pengawasan; b. pemberian pendapat, saran dan usul; c. keberatan; d. pengaduan; dan e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.</p> <p>(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:</p> <p>a. langsung; b. tidak langsung; c. sukarela; dan/atau d. bertanggung jawab.</p>				<p>Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	
44	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Masyarakat dapat berperan dalam menyampaikan informasi dan/atau pelaporan mengenai apa yang dilihat, didengar, dan diketahuinya dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.</p> <p>(2) Penyampaian informasi dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada instansi yang berwenang secara tertulis atau lisan dan disertai data yang jelas paling kurang mengenai:</p> <p>a. nama dan alamat pemberi informasi; b. uraian mengenai fakta, waktu dan</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tempat kejadian yang diinformasikan; dan c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.</p> <p>(3) Penyampaian informasi/pelaporan dari masyarakat harus memperhatikan:</p> <p>a. kebenaran dan akurasi informasi atau laporan;</p> <p>b. hak-hak orang; dan</p> <p>c. ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika.</p>					
45	<p style="text-align: center;">BAB IX PELAPORAN Pasal 44</p> <p>(1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan usaha pariwisata kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>(2) Laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. perkembangan usaha; dan</p> <p>b. masukan kepada Pemerintah Daerah.</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	tetap
46	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Bupati melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata dan laporan kegiatan usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sekali.</p> <p>(2) Laporan hasil pendaftaran usaha pariwisata dan laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. nama usaha pariwisata;</p> <p>b. lokasi dan/atau kantor usaha pariwisata;</p> <p>c. jumlah usaha pariwisata;</p> <p>d. perubahan jumlah usaha pariwisata dibandingkan dengan pelaporan pada periode sebelumnya;</p> <p>e. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan; dan</p> <p>f. laporan kegiatan usaha pariwisata. .</p>				<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	
47	<p style="text-align: center;">BAB X SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 46</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.</p> <p>(2) Dalam hal orang dan/atau wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak mengindahkan, orang dan/atau wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	lokasi perbuatan dilakukan.					
48	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35 ayat (3) ayat dikenai sanksi teguran tertulis pertama.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis kedua.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.</p> <p>(4) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang menyampaikan dokumen persyaratan tidak absah, tidak benar, dan tidak</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sesuai dengan fakta.					
49	<p>Pasal 48</p> <p>(1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.</p> <p>(2) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	<p>tetap</p>
50	<p>Pasal 49</p> <p>(1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap pelanggaran dan Pasal 26 ayat (1) dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, dikenakan sanksi pencabutan TDUP.</p> <p>(2) Sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Pengusaha</p>	<p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diatur sebagai berikut :</p> <p>(2) Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha pada sektor pariwisata yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana</p>	<p>Diubah, ketentuan tentang TDUP diubah dengan ketentuan dalam PP 5 Tahun 2021</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pariwisata yang:</p> <p>a.terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b.tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau</p> <p>c.menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP.</p>				dimaksud dalam Pasal 140 tercantum dalam Lampiran II.	
51	<p style="text-align: center;">BAB XI PENYIDIKAN Pasal 50</p> <p>(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang kepariwisataan.</p> <p>(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:</p> <p>a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;</p> <p>b. melakukan pemeriksaan terhadap</p>				Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kepariwisataan;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang kepariwisataan;</p> <p>d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;</p> <p>e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kepariwisataan; dan</p> <p>f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan.</p> <p>(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.</p> <p>(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.					
52	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 51</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.</p> <p>(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.</p> <p>(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan;	<p>Ketentuan Pidana dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dihapus melalui UU Cipta Kerja.</p> <p>Sehingga ketentuan pasal 51 ayat 2 Perda ini perlu diubah</p>	diubah
53	<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 52</p>	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal	Berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Izin Tetap Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki Pengusaha Pariwisata sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk sementara diperlakukan sama dengan TDUP.</p> <p>(2) Pengusaha Pariwisata yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.</p>			<p>yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diatur sebahai berikut :</p> <p>(2) Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha pada sektor pariwisata yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 tercantum dalam Lampiran II.</p>	
54	<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 53</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengeloaan, Keamanan dan Ketertiban Lokasi Obyek Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 32 Seri E Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan</p>	tetap
55	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.				Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	